

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Investasi Trading Forex Di Kabupaten Pohuwato


Shella Anggriana Hippy<sup>1</sup>, Rasdianah<sup>2</sup>, Halisma Amili<sup>3</sup>

E-Mail Address: [ellahippy6@gmail.com](mailto:ellahippy6@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia

Corresponding Autor: [ellahippy6@gmail.com](mailto:ellahippy6@gmail.com)

<b>Abstract</b>	<p><i>The purpose of this study is to identify and analyze efforts to combat the criminal act of fraudulent Forex Trading investment in Pohuwato Regency, as well as to evaluate the effectiveness of law enforcement against the perpetrators. The research method used is the Empirical Juridical approach, which examines how the law operates in social reality through field data obtained from law enforcement officials, victims, and related legal documents. The results of the study indicate that law enforcement against the criminal act of fraudulent Forex Trading investment has been carried out firmly by the police and the judicial system. Three main perpetrators were successfully processed up to the trial stage and sentenced to 12 years of imprisonment. In addition, the court imposed a fine of IDR 10,000,000,000.00, with the provision that if the fine is not paid, it shall be replaced with six months of imprisonment, reduced by the period of detention already served. The research findings reveal that the investment fraud was carried out by promising large and quick profits, resulting in many people becoming victims. Although law enforcement has been implemented, similar fraudulent practices still have the potential to occur due to the community's low investment literacy and weak supervision of illegal financial activities. The conclusion of the study shows that mitigation efforts have been made through firm action against the perpetrators; however, it is necessary to enhance public education, strengthen supervision, and improve inter-agency coordination to prevent the recurrence of investment fraud in Pohuwato Regency.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Criminal Offense; Investment Fraud; Forex Trading</p>
<b>Abstrak</b>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penipuan investasi Trading Forex di Kabupaten Pohuwato, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap para pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial melalui data lapangan yang diperoleh dari aparat penegak hukum, korban, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi Trading Forex telah dilakukan dengan tegas oleh aparat kepolisian dan sistem peradilan. Tiga orang pelaku utama berhasil diproses hingga tahap persidangan dan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Selain itu, pengadilan menetapkan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Temuan penelitian mengungkap bahwa bentuk penipuan investasi dilakukan melalui janji keuntungan besar dan cepat, sehingga banyak masyarakat menjadi korban. Penegakan hukum telah berjalan, namun praktik penipuan serupa masih berpotensi terjadi akibat minimnya literasi masyarakat tentang investasi dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan telah dilakukan melalui penindakan tegas terhadap pelaku, namun diperlukan peningkatan edukasi publik, pengawasan lebih ketat, serta koordinasi antar lembaga untuk mencegah terulangnya penipuan investasi di Kabupaten Pohuwato.</p> <p><b>Keywords:</b> Tindak Pidana; Penipuan; Investasi; Trading Forex</p>

	<p>Author(s) retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>
<p><b>History</b></p>	<p>Submitted: -07-2025   Reviewed: 08-2025   Revised: - 09-2025   Accepted: -12-2025</p>

## Pendahuluan

Perkembangan pesat ekonomi digital pada dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor investasi. Di tengah transformasi teknologi yang melahirkan berbagai instrumen finansial baru, *online trading* menjadi salah satu bentuk investasi yang paling diminati, terutama oleh generasi muda yang akrab dengan internet. Salah satu instrumen yang paling populer ialah *foreign exchange trading* atau trading forex, yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat<sup>1</sup>. Namun, di balik daya tarik tersebut, praktik penipuan berkedok investasi forex juga tumbuh subur dan memanfaatkan celah literasi keuangan masyarakat. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika praktik penipuan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah seperti Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Kasus-kasus yang muncul menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap modus penipuan yang menggabungkan teknologi, informasi, dan iming-iming keuntungan fantastis.

Secara global, investasi dan perdagangan valas memang memiliki risiko tinggi sehingga membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pengawasan yang ketat. Namun, di Indonesia, perkembangan industri ini tidak selalu berjalan searah dengan tingkat pemahaman masyarakat. Banyak investor pemula yang belum memahami perbedaan antara investasi legal dengan skema investasi ilegal yang hanya memanfaatkan *gimmick* “trading” sebagai kedok<sup>2</sup>. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan investasi dari tahun 2011 hingga 2021 mencapai lebih dari Rp117,4 triliun, angka yang menunjukkan besarnya ancaman terhadap keamanan ekonomi masyarakat. Masalah umum yang muncul bukan hanya kurangnya literasi keuangan, tetapi juga rendahnya kepatuhan penyedia layanan terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, serta maraknya penyelenggaraan skema investasi ilegal yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Dalam konteks ini, trading forex menjadi salah satu instrumen yang paling rawan disalahgunakan untuk melakukan penipuan (*scam*)<sup>3</sup>.

Masalah yang lebih spesifik terlihat pada maraknya kasus penipuan trading forex di Kabupaten Pohuwato. Di daerah ini, ribuan masyarakat menjadi korban investasi ilegal yang diklaim sebagai trading forex, tetapi pada kenyataannya dikelola

<sup>1</sup> Ahmad Hanif, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.434>.

<sup>2</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.

<sup>3</sup> Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 119–45, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>.

tanpa izin, tanpa platform resmi, dan sering kali menggunakan skema ponzi<sup>4</sup>. Data lokal menunjukkan bahwa lebih dari 20.000 warga Pohuwato mengalami kerugian setelah mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh oknum mantan aparat penegak hukum. Kasus ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah, tetapi juga menggambarkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep legalitas investasi forex, termasuk perbedaan antara broker berizin dan broker ilegal. Di lapangan, masyarakat sering kali tidak memahami bagaimana hukum pidana, khususnya Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP tentang penipuan (*bedrog/oplichting*), dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Persoalan ini menjadi krusial karena penegakan hukum kerap menghadapi hambatan ketika korban tidak memahami unsur-unsur tindak pidana penipuan atau ketika penipuan tersebut dikemas dengan narasi yang tampak seolah-olah legal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba menguraikan konsep penipuan dalam investasi, khususnya terkait penggunaan modus digital. Banyak peneliti menekankan pentingnya perlindungan hukum preventif melalui edukasi keuangan, peningkatan literasi digital, serta implementasi regulasi yang lebih tegas terkait penyelenggaraan investasi berbasis teknologi. Beberapa studi lain fokus pada analisis Pasal 378 KUHP sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku penipuan yang memanfaatkan kebohongan, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, beberapa tulisan mengaitkan konsep *unlawful advantage* dalam penipuan dengan praktik investasi ilegal yang memanfaatkan kerentanan psikologis dan pengetahuan korban. Sementara itu, di sektor keuangan, OJK dan Bappebti telah membentuk berbagai regulasi untuk memperkuat pengawasan perdagangan aset keuangan, termasuk forex. Upaya lain seperti penutupan situs ilegal, penyebaran daftar perusahaan berizin, dan kampanye literasi keuangan juga telah menjadi fokus utama lembaga pengawas.

Walaupun penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada analisis umum tentang penipuan investasi dan belum secara khusus mengkaji fenomena praktik penipuan forex di daerah tertentu seperti Pohuwato. Banyak penelitian sebelumnya juga hanya membahas unsur-unsur tindak pidana penipuan secara normatif tanpa mengaitkan dengan kasus-kasus konkret, terutama terkait dinamika sosial masyarakat, modus operandi pelaku, serta kendala penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yuridis yang digunakan masih jarang mengkritisi celah hukum yang dimanfaatkan pelaku, misalnya penggunaan platform digital tanpa izin atau manipulasi data transaksi. Penelitian yang telah ada juga belum mengintegrasikan perspektif hukum pidana dengan kebijakan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Padahal, kasus di Pohuwato menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya terjadi karena kelalaian individu, melainkan juga karena kelemahan sistemik pada regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat.

Tulisan ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan analisis yuridis terhadap Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP, regulasi-peraturan sektor jasa keuangan, serta kajian empiris terhadap kasus penipuan trading forex di Pohuwato. Pendekatan ini tidak hanya menelaah unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam kerangka hukum pidana, tetapi juga menganalisis bagaimana modus

---

<sup>4</sup> Massimo Bartoletti et al., "Dissecting Ponzi Schemes on Ethereum: Identification, Analysis, and Impact," *Future Generation Computer Systems* 102, no. 1 (2020): 259.

penipuan digital bekerja, bagaimana pelaku memanipulasi korban, serta bagaimana penegak hukum menindak kasus tersebut. Dengan demikian, tulisan ini memberikan perspektif baru yang menghubungkan hukum pidana dengan dinamika ekonomi digital, literasi keuangan masyarakat, dan mekanisme perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan model pemetaan risiko dan parameter penilaian legalitas investasi forex untuk membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memahami batas tegas antara investasi legal dan penipuan berkedok trading.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penipuan dalam praktik trading forex di Kabupaten Pohuwato berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP, serta regulasi sektor keuangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam kasus tersebut, menguraikan modus dan pola penipuan yang dilakukan pelaku, serta menilai efektivitas penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari skema investasi ilegal. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi normatif dan praktis, termasuk penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, mekanisme pengawasan berbasis digital, serta strategi perlindungan konsumen agar kasus serupa di Pohuwato tidak kembali terulang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap kejahatan siber dan penipuan investasi.

## METODE

Jenis penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum yang bersifat yuridis dan empiris, yaitu penyelidikan hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Penyelidikan hukum yuridis empiris dilaksanakan dengan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati bagaimana undang-undang atau regulasi hukum yang relevan diterapkan, terutama terkait dengan penegakkan hukum<sup>5</sup>. Selain itu, penelitian ini juga mencakup wawancara secara langsung dan pengumpulan data lain yang berhubungan, melibatkan sejumlah responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut<sup>6</sup>. Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Investasi Trading Forex Di Kabupaten Pohuwato. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan informasi di salah satu desa yang berada di Kabupaten Pohuwato dan di wilayah Hukum Kepolisian Polres Pohuwato. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan lokasi penelitian. Data sebagai kumpulan fakta, informasi atau angka yang memainkan peran penting dalam berbagai bidang melalui pengolahan dan analisis, data menghasilkan informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan.1. Data primer : Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

---

<sup>5</sup> Irmawati Nasadi and Suhartin I Akdaji, "The Dynamics of Marriage in the Modern Era : Between Tradition and State Law," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 69–83.

<sup>6</sup> Mawardi De La Cruz, Firmansyah Abdillah, and Mohammad Haekal Rahman, "Legal Protection for Workers in Gorontalo : Towards a Civilized Justice System," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 2, no. 1 (2025): 41–63.

sumbernya, seperti responden, melalui survei, kuesioner, wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait. 2. Data sekunder: Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti data yang telah tersedia sebelumnya, catatan atau dokumentasi, serta yang diterbitkan oleh lembaga pengumpul data. 1. Populasi, Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah wilayah Polres Pohuwato. 2. Sampel, Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang anggota kepolisian dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Teknik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu teknik primer (seperti wawancara, kuesioner, survei, dan observasi,) serta teknik sekunder (seperti studi literatur, data statistik, laporan penelitian, dan dokumen resmi.)<sup>7</sup> Analisis data merupakan proses krusial yang bertujuan mengubah data menjadi wawasan strategis. Dengan memeriksa dan menafsirkan data, pola, tren, serta hubungan dapat diidentifikasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam penelitian, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah hasil wawancara yang berkaitan permasalahan yang diteliti. Proses ini menghasilkan penjelasan deskriptif dan kualitatif yang menggambarkan realitas yang terjadi<sup>8</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Praktik Trading Forex Di Kabupaten Pohuwato**

Kabupaten Pohuwato terletak di barat Provinsi Gorontalo, dengan koordinat geografis antara 0,27° hingga 1,01° lintang utara dan 121,23° hingga 122,44° bujur timur, serta memiliki suhu rata-rata antara 24,4° hingga 33,2° C. Di arah utara, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Buol, sedangkan di selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Di sebelah barat, kabupaten ini memiliki perbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong, dan di timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. Luas wilayahnya mencapai 4. 244,31 Km<sup>2</sup>, yang setara dengan 34,75% dari luas keseluruhan Provinsi Gorontalo, dan jumlah penduduk pada tahun 2006 tercatat sebanyak 115. 166 jiwa. Struktur pemerintahan Kabupaten Pohuwato terdiri dari 7 kecamatan, 69 desa, 1 UPT, dan 3 kelurahan<sup>9</sup>.

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah administratif yang dibentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Boalemo yang berada di Gorontalo, Indonesia. Proses pembentukan kabupaten ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 yang disahkan pada 25 Februari 2003 dan ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri<sup>10</sup>. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo

---

<sup>7</sup> Nurul Fadhilah, "Perspektif Hukum Pidana Serta Penegakannya Terhadap tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pohuwato," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 18–36.

<sup>8</sup> Yeti S Hasan et al., "Trademark Counterfeiting : A Legal Review and Its Implications for Consumer Protection," *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 2, no. 1 (2025): 18–39.

<sup>9</sup> Imran Kamaruddin, "Indigenous People Interview" (Gorontalo, 2024), <https://docs.google.com/document/d/169pGuaxZdMPIJ6Lya3L35jkInefUSOhx/edit?usp=sharing&oid=107956146856166759130&rtpof=true&sd=true>.

<sup>10</sup> Arifai Ahmad, *Akulturası Islam Dan Budaya Lokal, As-Shuffah*, vol. 7, 2019, file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1,+Akulturası+Islam+dan+Budaya+Lokal+Studi+Islam+ata+s+Ritus-

yang saat itu baru berdiri selama 3,5 tahun. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato tercatat sebanyak 161. 727 jiwa.

Nama Pohuwato digunakan untuk kabupaten ini karena memiliki makna sejarah yang signifikan. Dulu, daerah ini dikenal oleh Belanda dengan sebutan Paguat karena mereka mengalami kesulitan dalam menyebutkan kata Pohuwato. Saat ini, Paguat telah dibagi menjadi beberapa kecamatan yang membentuk struktur Kabupaten Pohuwato seperti yang ada sekarang. Selain itu, Pohuwato juga merupakan nama dialek Bahasa Gorontalo yang dipakai oleh masyarakat di daerah ini<sup>11</sup>.

Polres Pohuwato merupakan satuan kepolisian yang bernaung di bawah Polda Gorontalo, bertugas dalam penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saat ini, Kapolres yang menjabat adalah AKBP Busroni, S. I. K. , M. H. , yang dikenal dengan sifatnya yang tegas tetapi komunikatif. Di bawah kepemimpinannya, Polres Pohuwato terus menjalin kerja sama yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Polres Pohuwato berfungsi sebagai implementor tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Pohuwato. Polres Boalemo dipimpin oleh seorang perwira menengah yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas Polres Pohuwato terletak di Jalan Trans Sulawesi No. 6, Desa Teratai, Kecamatan Marisa.

Menurut Soerjono Soekanto, tindakan untuk mengatasi kejahatan adalah usaha yang dilakukan guna mencegah, menghadapi, atau menyelesaikan suatu masalah yang mencakup kegiatan pencegahan serta berusaha untuk memperbaiki tingkah laku seseorang yang sudah terbukti bersalah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak untuk memperoleh pengadilan yang adil dalam penanganan kasus kriminal.

Dalam konteks Investasi Trading Forex, penanganan secara hukum dilakukan melalui:

- a) Tindakan pencegahan oleh OJK sebagai langkah preventif.
- b) Penegakan hukum melalui restitusi dan tindakan represif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Fenomena Investasi Trading Forex di Kabupaten Pohuwato semakin sering terjadi dan dipandang sebagai cara investasi yang ilegal. Para pelaku mengumpulkan dana dari masyarakat dengan metode skema ponzi, menjanjikan keuntungan hingga 25% setiap bulan.

Adapun upaya dalam menangani kasus penipuan Investasi Trading Forex, di perlukan pemahaman tentang Strategi itu sendiri. Strategi secara etimologi berasal bahasa Yunani strategia yaitu stratos berarti militer dan ag berarti memimpin, artinya yaitu seni atau taktik seorang jenderal memimpin kelompoknya dalam sebuah peperangan. Menurut Hungger dan Wheelen dalam Budio (2019:59) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan jangka panjang yang mempertimbangkan keunggulan perusahaan, tantangan lingkungan dan perancangan untuk memastikan

---

Ritus+Kehidupan+dalam+Tradisi+Muslim+Gorontalo+(2017),+PENULIS+SOFYAN.AP.+KAU+ dan+KASIM+YAHJIJ.pdf.

<sup>11</sup> Prokopim Setda Kabupaten Pohuwato, “Wakil Bupati Iwan Adam: Perlindungan Tenaga Kerja Harus Jadi Prioritas.” Prokopim Pohuwato, 30 Juni 2025, 2025, <https://prokopim.pohuwatokab.go.id/berita/bacaberita/4565/wakil-bupati-iwan-adam-perlindungan-tenaga-kerja-harus-jadi-prioritas>.

tujuan dasar perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan inovasi yang tepat. Menurut Assaury (2003:2) tujuan dari penetapan strategi adalah untuk mencapai sasaran untuk tujuan kinerja organisasi jangka panjang. Istilah strategi sering digunakan masyarakat luas untuk menggambarkan perencanaan sebagai langkah awal upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Faulkher dan Johnson dalam Amstrong (2003:21) strategi harus memperhatikan secara menyeluruh jangka panjang dan cakupan organisasi. Yakni, strategi juga harus memperhatikan kewenangan organisasi itu sendiri dan lingkungan secara khusus dengan perspektif secara jangka panjang.<sup>12</sup>

**Tabel 1.** Data Kasus Penipuan Investasi Trading Forex Di Pohuwato

No	Nama Pelaku	Bentuk Trading	Jumlah Admin	Jumlah Member
1.	WN	Man3 Trader	17	1.963
2.	ZSM	Bintang Trader	24	958
3.	SS	Smart Trader	65	4.679

Sumber : *Polres Pohuwato*

Tabel tersebut menunjukkan tiga kasus utama penipuan investasi berbasis trading forex yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, masing-masing melibatkan pelaku yang mengelola kelompok trading dengan nama berbeda-beda. Kasus pertama melibatkan pelaku berinisial WN yang menggunakan nama *Man3 Trader*. Dalam operasinya, WN mengelola 17 admin dan berhasil merekrut sebanyak 1.963 member. Skala operasi ini menunjukkan struktur organisasi investasi yang cukup besar dan terkoordinasi, sehingga memudahkan pelaku memperluas jaringannya.

Kasus kedua dilakukan oleh pelaku ZSM dengan nama *Bintang Trader*, yang memiliki 24 admin serta 958 member. Meski jumlah member tidak sebesar kasus pertama, jumlah admin yang lebih banyak menunjukkan bahwa pola perekrutan dan pengelolaan kelompok dilakukan secara lebih intensif melalui jaringan admin yang luas. Sementara itu, kasus terbesar dalam tabel adalah milik pelaku SS dengan nama *Smart Trader*. Kelompok ini memiliki 65 admin, jumlah tertinggi dari ketiga kasus, serta berhasil merekrut 4.679 member. Besarnya jumlah admin dan member menunjukkan bahwa modus penipuan ini memiliki skala yang sangat besar dan terstruktur, memanfaatkan sistem pemasaran berjenjang (multi-level recruiting) untuk membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan korban. Secara keseluruhan, uraian data tersebut menggambarkan bahwa kasus penipuan investasi trading forex di Pohuwato dilakukan dengan pola yang sangat terorganisir, melibatkan banyak admin sebagai penggerak lapangan, serta memanfaatkan nama-nama trading yang seolah-olah profesional untuk menarik korban dalam jumlah besar<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Andi Esse Jumriani et al., "Seksual Studi Kasus Polres Gorontalo the Role of the Police in Minimizing Sexual Violence Gorontalo Police Case Study" 6, no. 1 (2024): 21–29.

<sup>13</sup> I ketut Suardika, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made puspasutari Ujjanti, "Tanggungjawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 456–62, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3649.456-462>.

Dari informasi yang diperoleh peneliti, terdapat kasus penipuan investasi di Trading Forex yang terjadi di Kabupaten Pohuwato antara tahun 2021 dan 2022, dengan total 120 laporan yang tercatat di Polres Pohuwato. Tiga pelaku sudah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan dengan vonis 12 tahun penjara. Pada tahun 2021, WN sebagai pemilik saham Man3 Trader memiliki 17 admin dan 1.963 anggota. Sementara itu, pada tahun 2022, ZSM sebagai pemegang saham Bintang Trader memiliki 24 admin dan jumlah anggota sebanyak 958. Di sisi lain, pemilik saham Smart Trader memiliki 65 admin dan jumlah anggota mencapai 4.679. Upaya Yang Dilakukan Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dijelaskan oleh Kanit Satreskrim Pohuwato dalam wawancara yang berlangsung pada 26 Mei 2025, yang menyebutkan bahwa Pihak Kepolisian melaksanakan upaya sebagai berikut:

a) Penangkapan

Penangkapan merupakan langkah yang diambil oleh penyidik dengan membatasi sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti yang cukup demi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam konteks hukum pidana, penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegak hukum, dalam hal ini kepolisian di Kabupaten Pohuwato, melakukan penangkapan berdasarkan laporan yang diterima dari korban penipuan investasi trading forex di daerah tersebut.

b) Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti adalah langkah yang dilakukan untuk mengamankan objek yang diduga berkaitan dengan tindakan kriminal, dilakukan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan pembuktian dalam proses hukum. Proses penyitaan barang bukti mengikuti prosedur tertentu yang harus dipatuhi, termasuk permohonan izin, pembuatan surat perintah, penyitaan yang disaksikan, penyimpanan, dan pengembalian jika sudah tidak diperlukan lagi. Dasar hukum untuk penyitaan yang sah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mencakup Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP dalam konteks pra-peradilan, Pasal 128 sampai 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, serta Pasal 215 KUHAP. KUHAP menjelaskan prosedur penyitaan yang mencakup persyaratan, tahapan, dan kewenangan pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan. Prosedur penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian mengikuti langkah-langkah yang sudah disebutkan, seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan, menyusun surat perintah penyitaan, dan memastikan keamanan barang bukti serta pencatatan dengan detail. Menurut peneliti, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti demi menjaga keamanan dan integritas objek yang berhubungan dengan tindakan pidana yang sedang ditangani.

c) Penyelesaian dan Mediasi

Mediasi, menurut Kamus Hukum Indonesia, adalah proses penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pihak ketiga untuk mencapai solusi yang disepakati oleh semua pihak. Mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan Prosedur Mediasi di

Pengadilan. Para pelaku investasi trading forex diwajibkan untuk memberikan transparansi, kejelasan informasi, serta keamanan atas investasi yang mereka tawarkan, sementara nasabah berhak memperoleh kompensasi atau perlindungan jika terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian secara mediasi diharapkan dapat membantu kedua belah pihak menemukan titik temu dalam kesepakatan yang ada. Dalam penelitian ini, mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kasus penipuan investasi trading forex yang terjadi di Kabupaten Pohuwato.

d) Sosialisasi

Robert M. Z. Lawang menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses yang melibatkan pembelajaran dan pemahaman norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lain yang diperlukan untuk partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi di bidang Hukum Pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya masalah serupa, kepolisian melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengatasi kasus investasi trading forex di Kabupaten Pohuwato, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

### **Faktor Penghalang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Praktik Trading Forex Di Kabupaten Pohuwato**

Upaya mengatasi masalah ini, jelas bahwa tidaklah gampang, dan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kanit Tipikor di Polres Pohuwato, beberapa hambatan dalam menangani kasus Investasi Trading Forex meliputi kurangnya bukti yang tegas antara korban dan pelaku, yang menyebabkan tidak ada pertanggungjawaban atau kompensasi. Korban juga mengalami kesulitan karena tidak adanya kontrak tertulis yang jelas; hanya ada kesepakatan verbal antara pelaku dan korban.

Beberapa faktor yang menghalangi pertanggungjawaban pelaku investasi trading forex terhadap korban penipuan di Kabupaten Pohuwato mencakup sejumlah elemen yang perlu diteliti lebih dalam. Salah satu kendala utama adalah:

1. Kesulitan untuk membuktikan perjanjian antara pelaku dan korban, yang sering kali menjadi persoalan dalam jalur hukum. Dalam banyak kasus, perjanjian yang dibuat tidak terdokumentasi atau tidak jelas, sehingga sulit untuk dibuktikan secara hukum. Hal ini memperburuk kondisi korban yang dirugikan, sebab mereka tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung klaim ganti rugi.
2. Di samping itu, masalah dalam proses penyitaan aset juga merupakan hambatan penting untuk akuntabilitas. Dalam keadaan tertentu, pelaku yang merugikan klien sering kali memiliki aset yang tersembunyi atau tidak terlihat oleh hukum, yang menghalangi usaha untuk menyita dan membekukan aset dalam rangka memulihkan kerugian yang diderita klien.

Kedua hal ini memberikan tantangan bagi korbannya dalam upaya mendapatkan ganti rugi atau keadilan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari otoritas hukum dan pengawas terkait untuk memperbaiki metode yang diterapkan. Dalam mencari hubungan sebab dan akibat di antara pihak-pihak yang terlibat, sangat penting untuk memiliki bukti yang valid, baik itu berupa kontrak tertulis maupun kesaksian

yang dapat mendukung. Selain itu, bukti yang ada saat ini hanya berupa kwitansi pembayaran yang diberikan kepada pelanggan, tetapi kwitansi tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti sah dari sebuah perjanjian, melainkan hanya bukti transaksi pembayaran. Dalam konteks tersebut, pembuktian menjadi sangat krusial untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Pembuktian secara yuridis, atau yang sering disebut sebagai pembuktian historis, fokus pada analisis peristiwa yang telah terjadi dengan memanfaatkan alat bukti yang ada.

Kasus penipuan investasi trading forex di Kabupaten Pohuwato menjadi salah satu fenomena hukum dan sosial yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini melibatkan tiga entitas trading ilegal, yaitu Man3 Trader yang dikelola oleh WN, Bintang Trader oleh ZSM, dan Smart Trader oleh SS. Ketiga pelaku tersebut menjalankan aktivitas investasi tanpa legalitas, menggunakan skema perekrutan berjenjang (multi-level) dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu cepat. Modus operandi ini berhasil menarik ribuan masyarakat Pohuwato hingga menimbulkan kerugian yang mencapai puluhan miliar rupiah. Pembahasan berikut menguraikan latar belakang fakta kasus, modus penipuan, proses hukum, pelanggaran etik, serta implikasi pidana dalam perspektif hukum nasional.

## **1. Kronologi dan Pola Operasional Penipuan**

Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan korban ke Posko Satreskrim Polres Pohuwato, tercatat sedikitnya 39 orang melaporkan Man3 Trader dalam tahap awal pengaduan. Namun jumlah korban sesungguhnya jauh lebih besar, karena berdasarkan data internal admin dan anggota yang dihimpun penyidik, total dana yang dikumpulkan oleh WN sebagai pengelola mencapai kurang lebih Rp 30 miliar, dengan anggota yang tersebar mencapai hampir dua ribu orang. Aktivitas Man3 Trader dijalankan secara terstruktur melalui 17 admin yang bertugas merekrut anggota baru, mengelola grup komunikasi, serta memberikan edukasi palsu seolah-olah investasi tersebut legal dan berpeluang tinggi menghasilkan profit.

Ketika dipanggil sebagai saksi, WN pada awalnya hadir dan memberikan keterangan. Namun setelah proses penyidikan meningkat dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka, WN mangkir dari dua kali panggilan resmi tanpa alasan jelas. Sikap tidak kooperatif tersebut mendorong penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa (SPB) untuk menangkap WN secara paksa. Ketidakhadiran WN memperkuat dugaan bahwa pelaku memang berniat menghindari proses hukum sebagaimana lazim terjadi dalam berbagai kasus kejahatan investasi ilegal.

Sementara itu, kasus kedua melibatkan ZSM dengan nama kelompok *Bintang Trader*. Berdasarkan data yang ditemukan, kelompok ini memiliki 24 admin dan 958 member. Yang menarik, ZSM bukan hanya seorang pelaku penipuan investasi, melainkan juga anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, sebuah jabatan publik yang seharusnya dijalankan dengan integritas tinggi. Menurut daftar presensi resmi Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada Januari–Maret 2022, ZSM hanya hadir selama 14 hari dalam rentang tiga bulan. Ketidakhadiran tersebut sebagian besar dilakukan secara sengaja untuk menghindari kedatangan para korban yang beberapa kali menyambangi kantor Bawaslu untuk meminta pertanggungjawaban atas dana investasi mereka.

Adapun Smart Trader yang dikelola SS merupakan entitas terbesar dari ketiganya. Dengan 65 admin dan 4.679 member, kelompok ini membangun jaringan

yang sangat luas dengan menggunakan pola perekrutan berlapis. Smart Trader menampilkan diri sebagai komunitas trading profesional dan menawarkan janji keuntungan mingguan yang tidak rasional. Data dari saksi dan sejumlah bukti elektronik memperlihatkan bahwa Smart Trader melakukan aktivitas penggalangan dana tanpa izin, serta menggunakan dana investor untuk membayar keuntungan semu kepada member lama (skema ponzi).

Secara keseluruhan, estimasi jumlah korban dari tiga entitas trading tersebut antara tahun 2020 hingga 2022 mencapai lebih dari 20.000 orang dengan 120 admin yang membantu operasional. Besarnya jumlah korban menunjukkan lemahnya literasi keuangan masyarakat, absennya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas keuangan ilegal, dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur lokal yang dianggap memiliki kapabilitas.

## **2. Aspek Hukum: Pemenuhan Unsur Penipuan**

Pelaku penipuan investasi trading forex dapat dijerat melalui beberapa regulasi yang relevan. Pertama, Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Unsur-unsur pasal 378 terpenuhi apabila terdapat tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau identitas palsu untuk membuat orang menyerahkan barang, uang, atau menimbulkan utang.

Modus operandi ketiga pelaku menunjukkan adanya:

1. Penyampaian informasi palsu mengenai legalitas usaha dan potensi keuntungan.
2. Penggunaan skema perekrutan berantai untuk menutupi kerugian dan membayar keuntungan semu.
3. Pemanfaatan jabatan (dalam kasus ZSM) untuk mendapatkan kepercayaan publik.
4. Pengelolaan dana tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan aturan Bappebti.

Kedua, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman hukuman untuk pasal ini adalah 6 tahun penjara dan denda sampai Rp 1 miliar. Pengumpulan dana melalui grup WhatsApp, Telegram, dan platform digital lain menjadikan ketentuan UU ITE relevan dalam pembuktian.

Ketiga, jika terbukti menjalankan layanan perdagangan berjangka komoditi tanpa izin, pelaku dapat dijerat Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun.

Dari sisi pembuktian, laporan korban, bukti transfer, riwayat komunikasi, struktur admin, dan keterangan saksi-saksi telah memberikan dukungan kuat untuk memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

## **3. Pertanggungjawaban Etik dan Jabatan Publik**

Salah satu aspek yang memperumit kasus ini adalah keterlibatan ZSM, seorang pejabat Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Sebagai penyelenggara pemilu, ZSM terikat oleh Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dua norma penting yang dilanggar ZSM antara lain:

1. Pasal 12 huruf a – yang mengharuskan penyelenggara pemilu berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

2. Pasal 16 huruf e – yang melarang penyelenggara menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Dengan memanfaatkan jabatannya untuk menciptakan kepercayaan publik dan menarik korban dalam jumlah besar, ZSM dianggap melakukan pelanggaran berat. Proses sidang etik yang dilakukan DKPP berakhir dengan keputusan pemberhentian tetap terhadap ZSM sebagai anggota Bawaslu Pohuwato. Pemberhentian tersebut memberikan pesan bahwa penyelenggara pemilu harus menjaga citra lembaga serta tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas yang merugikan masyarakat.

Putusan pemberhentian tersebut juga memengaruhi kondisi psikologis dan profesional ZSM. Pelaku tidak lagi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan karena harus menghadapi proses hukum yang berjalan paralel. Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran etik dapat berimplikasi langsung terhadap karier dan kepercayaan publik, serta menguatkan prinsip bahwa pejabat publik memiliki standar moral yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum.

#### **4. Temuan Lapangan: Keterlibatan Oknum Aparat**

Dari hasil penelitian lapangan peneliti di area Polres Pohuwato, terungkap bahwa terdapat beberapa oknum aparat yang turut terlibat dalam aktivitas investasi ilegal tersebut. Keterlibatan ini dapat berupa promosi terhadap masyarakat, bergabung sebagai admin, atau memberikan perlindungan informal kepada pelaku. Aparat yang terbukti terlibat tidak hanya dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga dapat dikenai sanksi disiplin dan bahkan pemberhentian tidak hormat (PTDH) sesuai ketentuan internal Polri.

Penegakan sanksi terhadap aparat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Jika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat justru ikut memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan ilegal, maka hal ini berpotensi menurunkan integritas lembaga dan memicu distrust masyarakat terhadap proses hukum.

#### **5. Analisis Sosiologis dan Faktor Penyebab Maraknya Korban**

Besarnya jumlah korban (lebih dari 20.000 jiwa) dalam kurun waktu dua tahun menunjukkan adanya kondisi sosial tertentu yang memungkinkan kejahatan ini berkembang pesat. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) **Rendahnya literasi keuangan** Banyak korban yang tidak memahami risiko investasi, mekanisme trading forex, ataupun perbedaan antara investasi legal dan ilegal. Minimnya edukasi keuangan memudahkan pelaku menyebarkan janji palsu.
- b) **Kepercayaan pada figur lokal** Pelaku seperti ZSM memanfaatkan status sosial dan jabatan publik untuk membangun kepercayaan. Dalam masyarakat kecil, relasi sosial sering kali menjadi dasar penilaian, bukan legalitas.
- c) **Tekanan ekonomi masyarakat** Pandemi COVID-19 berdampak besar pada pendapatan masyarakat. Harapan mendapatkan keuntungan cepat membuat mereka rentan tergiur.
- d) **Maraknya penggunaan media sosial** Platform digital memudahkan penyebaran informasi palsu dan perekrutan korban dalam jumlah besar.

- e) **Kurangnya pengawasan negara** Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal serta lambatnya respons awal terhadap laporan masyarakat memungkinkan kasus berkembang luas.

Faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan penipuan investasi di masa mendatang.

## **6. Implikasi Yuridis dan Upaya Penegakan Hukum**

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan efek jera dan memulihkan rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus ini, tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola utama investasi ilegal telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara proses hukum terhadap paraadmin dan pihak-pihak pendukung masih berlanjut sesuai tingkat keterlibatan masing-masing.

Upaya penegakan hukum meliputi:

- a) Pengumpulan barang bukti elektronik (chat, rekaman, transaksi).
- b) Pemblokiran rekening pelaku untuk mencegah perpindahan dana.
- c) Penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
- d) Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk menghindari skema investasi ilegal.
- e) Koordinasi lintas lembaga seperti Bappebti, OJK, dan kepolisian.

Dalam konteks keadilan restoratif, sebagian korban berharap adanya pengembalian dana. Namun, mekanisme tersebut sulit dilakukan karena dana investasi umumnya telah habis digunakan untuk membayar keuntungan semu atau kebutuhan pribadi pelaku.

## **KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan upaya yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dalam menangani kasus penipuan investasi trading forex mencakup beberapa langkah penting. Pertama, pihak kepolisian melaksanakan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan laporan dari para korban, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua, penyitaan barang bukti dilakukan untuk menjaga integritas dan keamanan bukti yang relevan, mengikuti prosedur yang telah diatur dengan jelas dalam KUHP. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi diupayakan, di mana peran pihak ketiga berfungsi untuk mencapai kesepakatan antara pelaku investasi dan nasabah. Sosialisasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan, di mana masyarakat diberikan pemahaman mengenai norma dan aturan dalam investasi untuk menghindari terjadinya kasus serupa di masa depan. Melalui kombinasi dari tindakan hukum, mediasi, dan sosialisasi, Polres Pohuwato berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman terkait aktivitas investasi, serta mendukung transparansi dan perlindungan bagi para nasabah. Penerapan sanksi terhadap pelaku penipuan investasi trading forex di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan upaya untuk menegakkan keadilan. Dalam kasus di Kabupaten Pohuwato, pihak berwenang telah menunjukkan tindakan tegas dengan memproses hukum tiga pelaku utama dan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada oknum anggota kepolisian yang terlibat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Meskipun lebih dari 20.000 warga menjadi korban penipuan ini, masih banyak yang merasa hak-haknya belum terpenuhi. Kejadian serupa di tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaku investasi bodong dapat dikenakan

sanksi, termasuk anggota Bawaslu yang terlibat, ZSM, yang telah diberhentikan secara tetap dan sedang menjalani proses hukum. Hal ini menyoroti pentingnya tanggung jawab penyelenggara publik dalam menjaga sosial dan hukum serta mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten dan pemulihan hak para korban menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah penipuan investasi di masa mendatang. Program edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi yang merugikan.

### **Bibliography**

- Ahmad, Arifai. *Akulturası Islam Dan Budaya Lokal. As-Shuffah*. Vol. 7, 2019. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1,+Akulturası+Islam+dan+Budaya+Lokal+Studi+Islam+atas+Ritus-Ritus+Kehidupan+dalam+Tradisi+Muslim+Gorontalo+(2017),+PENULIS+SOFYAN.AP.+KAU+dan+KASIM+YAHJIJ.pdf.
- Bartoletti, Massimo, Salvatore Carta, Tiziana Cimoli, and Roberto Saia. "Dissecting Ponzi Schemes on Ethereum: Identification, Analysis, and Impact." *Future Generation Computer Systems* 102, no. 1 (2020): 259.
- Cruzz, Mawardi De La, Firmansyah Abdillah, and Mohammad Haekal Rahman. "Legal Protection for Workers in Gorontalo: Towards a Civilized Justice System." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 2, no. 1 (2025): 41–63.
- Fadhilah, Nurul. "Perspektif Hukum Pidana Serta Penegakannya Terhadap tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pohuwato." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 18–36.
- Hanif, Ahmad, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 47. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.434>.
- Hasan, Yeti S, Sofyan Ratu Ela, Nurlaika Yulifwi, and Saskia Musa. "Trademark Counterfeiting: A Legal Review and Its Implications for Consumer Protection." *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 2, no. 1 (2025): 18–39.
- Jumriani, Andi Esse, Sri Rahayu Lestari, Halisma Amili, Agustina Gubali, and Yeti S Hasan. "Seksual Studi Kasus Polres Gorontalo the Role of the Police in Minimizing Sexual Violence Gorontalo Police Case Study" 6, no. 1 (2024): 21–29.
- Kamaruddin, Imran. "Indigenous People Interview." Gorontalo, 2024. <https://docs.google.com/document/d/169pGuaxZdMPlJ6Lya3L35jkInefUSOhx/e dit?usp=sharing&oid=107956146856166759130&rtpof=true&sd=true>.
- Nasadi, Irmawati, and Suhartin I Akdaji. "The Dynamics of Marriage in the Modern

Era : Between Tradition and State Law.” *Indonesian Civil Law Review (ICLR)* 1, no. 1 (2025): 69–83.

Novitasari, Tita. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 119–45. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>.

Pohuwato, Prokopim Setda Kabupaten. “Wakil Bupati Iwan Adam: Perlindungan Tenaga Kerja Harus Jadi Prioritas.” Prokopim Pohuwato, 30 Juni 2025, 2025. <https://prokopim.pohuwatokab.go.id/berita/bacaberita/4565/wakil-bupati-iwan-adam-perlindungan-tenaga-kerja-harus-jadi-prioritas>.

Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.

Suardika, I ketut, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made puspasutari Ujianti. “Tanggungjawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 456–62. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3649.456-462>.